



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Unit Ogoamas PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu, bertempat di Ogoamas;

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.2724/KC-XVIII/MKR/10/2019, dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Palu, tanggal Oktober 2019;

Yang diwakili oleh:

1. **JUNAEDI RUNGGANGLANGI**, Kepala Unit Ogoamas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palu;
2. **CHAIRUL AR SAPUTRA**, Mantri Unit Ogoamas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

MAWAR, Tempat Tanggal Lahir Ogoamas, 31 Desember 1979, Jelis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Jalan Nelayan Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**

MUSLIMIN, Tempat Tanggal Lahir Soni, 03 Juni 1973, Jelis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal di Jalan Nelayan Desa Ogoamas I Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang termuat dalam formulir Gugatan Sederhana tertanggal Oktober 2019, yang didaftarkan

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 02 Desember 2019, dibawah Nomor Register Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN.Dgl telah menggugat Tergugat I dan II karena telah melakukan **Ingkar Janji** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7508-01-001324-10-3 Tanggal 21 Oktober 2014. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 7508-01-001324-10-3 Tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.683.400- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap tanggal 21 atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 ditambah 7 hari kerja pada bulana ngsuran yang bersangkutan.
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) Nomor: 593/36/SP/SJU/XII/2012 atas nama Hj Mawar. Asli Surat Penyerahan (SP) Nomor: 593/36/SP/SJU/XII/2012 atas nama Hj Mawar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
4. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak meaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.7508-01-001324-10-3 Tanggal 21 Oktober 2014.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjamanya itu tanggal 21 Oktober 2016 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 29.537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua

Hal 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - a. Pokok : Rp.25.280.920-
 - b. Bunga : Rp. 4.256.406-Rekalkulasi Total : Rp. 29.537.326-
Total sebesar Rp. 29.537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 25.280.920- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 29,537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan (SP) Nomor: 593/36/SP/SJU/XII/2012 atas nama Hj Mawar yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dan Selasa tanggal 17 Desember 2019, Penggugat hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7508-01-001324-10-3, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kwitansi Pencairan Dana tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Permohonan Kredit atas nama Hj.Mawar, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mawar dan Muslimin, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Penyerahan tanah Pemerintah Kabupaten Donggala Kecamatan Sojol Utara Nomor : 593/36/SP/SJU/XII/2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda bukti P-6;

Hal 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Peringatan Pertama tertanggal 03 Juni 2019, diberi tanda bukti P-7a;
8. Foto copy Surat Peringatan Kedua tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti P-7b;
9. Foto copy Surat Peringatan Ketiga tertanggal 02 Juli 2019, diberi tanda bukti P-7c;
10. Foto copy payoff details tertanggal 05 November 2019, diberi tanda bukti P-8;
11. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-9;
12. Foto copy rekening koran, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya kecuali surat bukti tertanda P-4, tidak diperlihatkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya yang selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan yang sah, untuk itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Mawar (Tergugat I) pada bulan Oktober tahun 2014 telah mengajukan Permohonan Kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (P-3);
- Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perjanjian hutang (P-1);
- Bahwa dalam Perjanjian Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat I dan II membayar hutangnya tersebut setiap bulan paling lambat setiap tanggal 21 bulan berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp.2.683.400,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa guna menjamin pencairan dana dari Penggugat, Tergugat I dan II telah menyerahkan agunan berupa tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan surat peringatan untuk membayarkan tunggakan kreditnya (bukti P-7a, P-7b dan P-7c) namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menyebabkan kredit macet dan merugikan pihak Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayarkan atau telah menunggak pembayaran sebagaimana dalam surat pengakuan hutangnya Sehingga Penggugat menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi dan Tergugat I dan Tergugat harus membayar kepada Penggugat seluruhnya hutangnya beserta bunga total sejumlah Rp.29.537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan Tergugat II tidak tunai memenuhi prestasi, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka-3 Penggugat bermohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas sisa pinjaman sebesar Rp.29.537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat, yang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya, maka terhadap

Hal 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tanah dengan bukti kepemilikan Surat Penyerahan No.593/36/SP/SJU/XII/2012 yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, namun untuk langsung melakukan pelelangan terhadap agunan yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, hal tersebut adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut haruslah diajukan tersendiri dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar Rp.29.537.326,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.671.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020** oleh **ALLANNIS CENDANA, SH.MH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI P, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FRANGKY ANTONI P. SH

ALLANNIS CENDANA SH.MH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 2.650.000,-
Pemberitahuan Putusan	: Rp. 900.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp.3.671.000,-

(Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PN Dgl